



**P U T U S A N**

Nomor : 346/Pdt.G/2013/PA.Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

**xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai pemohon  
melawan

**xxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu tempat tinggal di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon.

Serta memeriksa alat bukti surat dan saksi- saksi pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 05 Juni 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon adalah istri sah termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 31 Juli 2007, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.01.4/PW.01/52/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 29 April 2013.

Hal. 1 dari 8 Put. No. 346/Pdt.G/2013/PA.Prg



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 9 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Sarempo.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak bernama **xxx**, berumur 5 tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama orang tua termohon.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai goyah disebabkan karena termohon selingkuh dengan laki- laki lain.
- 5 Bahwa pemohon dan teman- teman pemohon pernah melihat langsung termohon bersama laki- laki selingkuhannya tersebut di Pinrang, namun termohon membantah dan mengatakan laki- laki tersebut hanyalah teman termohon.
- 6 Bahwa pada tanggal 17 April 2013, termohon minta izin ke pemohon untuk mengambil celana termohon di jalan Salo Pinrang, namun sejak saat itu termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah pemohon dan termohon tidak pernah member kabar kepada pemohon.
- 7 Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, pemohon telah berusaha mencari dimana keberadaan termohon namun keluarga termohon terkesan menutup- nutupi dimana termohon saat ini.
- 8 Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 bulan lebih sejak bulan April 2013 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- 9 Bahwa pada bulan Mei 2013, pemohon mendapat kabar dari teman satu kampung pemohon yang telah melihat termohon di Kalimantan, namun pemohon tidak mengetahui dengan jelas alamat termohon.
- 10 Bahwa oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Memberi izin kepada pemohon, **xxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **xxx** didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Juni 2013 dan 25 Juli 2013 melalui mass media yang dibacakan di depan sidang.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. Kk.21.01.4/PW.01/52/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan yaitu :

Saksi kesatu, **xxx**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah cucu saksi, sedang termohon adalah isteri pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 31 Juli 2007.
- Bahwa mulanya pemohon dan termohon adalah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun akhir- akhir ini telah terjadi percekcoakan.
- Bahwa penyebabnya termohon selingkuh dengan laki- laki lain, namun termohon membantah dengan mengatakan adalah teman saja.

Hal. 3 dari 8 Put. No. 346/Pdt.G/2013/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon sejak bulan April 2013 sampai sekarang, sedang keberadaan termohon tidak diketahui.
- Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, karena keberadaan termohon tidak diketahui

Saksi kedua, xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pemohon adalah bertetangga dengan saksi, sedang termohon adalah isteri pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon adalah rukun- rukun, sehingga dikaruniai satu orang anak, namun akhir- akhir ini telah terjadi perpecahan.
- Bahwa penyebab perpecahan pemohon dan termohon, karena termohon selingkuh dengan laki- laki lain, namun termohon membantah dengan mengatakan laki- laki tersebut adalah teman saja.
- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon sejak bulan April 2013 sampai sekarang dan tidak diketahui kemana tujuannya.
- Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, karena keberadaan termohon tidak diketahui dengan jelas.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat- alat bukti lagi, selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan bahwa pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mau bercerai dengan termohon dengan alasan-alasan sebagai duduk perkaranya di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi dari pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat dan

Hal. 5 dari 8 Put. No. 346/Pdt.G/2013/PA.Prg



mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun akhir- akhir ini telah terjadi perkecokan.
- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon sejak bulan April 2013 sampai sekarang, sedang keberadaan termohon tidak diketahui dengan jelas.
- Bahwa selama itu pemohon dan termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagai layak suami isteri dan pihak keluarga tidak melakukan upaya perdamaian untuk merukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat, bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak bulan April 2013 sampai sekarang dan tidak diketahui kemana tujuannya, dapat ditafsirkan telah terjadi perkecokan yang serius, hal ini dapat menunjukkan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. dan permohonan pemohon tidak melawan hukum serta terbukti menurut hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah pemohon menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Oktper 2013 M, bertepatan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumar, S.H, ketua majelis, Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd. Rasyid, masing- masing hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Junaedah, sebagai panitera pengganti dan pada hari tu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon..

Hal. 7 dari 8 Put. No. 346/Pdt.G/2013/PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H

Drs. Abd. Rasyid

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah

**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)